BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. H. Agus Salim No. 10. Sungguminasa Kab. Gowa
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 018/K.SN-06/PM.05.02/XII/2018 Sungguminasa, 14 Desember 2018
Lampiran 1 Lembar
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

**Pengurus Masjid Se-Kab. Gowa**

Di,-

Tempat

A. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.05-SD/KPU/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Tentang Kampanye pada pemilihan umum;
   f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S- 0690/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 Tertanggal 3 Mei 2018 Tentang Pengawasan Kampanye sebelum jadwal dan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye pemilu kepada partai politik sebelum jadwal dan Tahapan Kampanye;
   h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0797 /K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 Tertanggal 18 Mei 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan larangan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilu sebelum jadwal dan Tahapan Kampanye.

B. Dalam rangka menjalankan Tugas pengawasan sebagaimana amanat dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Bawaslu Kabupaten Gowa perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni sebagai berikut :
   1. **Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (35),**

      *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri Peserta Pemilu"; kemudian terkait citra diri diperjelas dalam* ***Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0797 /K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 Tertanggal 18 Mei 2018*** *"Bahwa yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 adalah logo partai dan atau nomor urut partai*

2. Pasal 280 Ayat (1) Tentang Larangan dalam Kampanye

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
e. *mengganggu ketertiban umum;*
f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
h. ***menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;***
i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*

3. Bahwa Dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 31 (Angka 1 dan 2 )

1. *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarkan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.*
2. *Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:*
   a. *Tempat ibadah termasuk halaman;*
   b. *Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
   c. *Gedung atau fasilitas milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)*
   d. *Jalan-jalan protokol;*
   e. *Jalan bebas hambatan;*
   f. *Sarana dan prasarana publik; dan/atau*
   g. *Taman dan pepohonan.*

4. *Bahwa Dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 Angka 1 dan 2 :*

1. *Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.*
2. *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:*
   a. *Tempat ibadah, termasuk halaman;*
   b. *Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
   c. *Gedung milik pemerintah; dan*
   d. *Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

C. Bahwa berdasarkan landasan hukum diatas maka Bawaslu Kabupaten Gowa menyampaikan/menghimbau kepada Pengurus Tempat Ibadah Masjid untuk tidak memberikan Izin memasang Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Tempat Kampanye kepada dapat kepada **Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu** Peserta pemilu 2019 .

Demikian surat penyampaian ini untuk diperhatikan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN GOWA**
**KETUA,**

**SAMSUAR SALEH, S.IP**

**Tembusan :** Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa